

SYADD AL-ẒARĪ'AH SEBAGAI SIKAP IKHTIYĀT PERSPEKTIF PARA ULAMA

Indana Zulfa

Universitas Wahidiyah
indanazulfa@uniwa.ac.id

Arida Retnaningtyas

Universitas Wahidiyah
aridaretna15@gmail.com

Abstract

In the science of ushul fiqh, the terms *maṣādir al-ahkām* (sources of law, namely the Qur'an and al-Sunnah) and *fairlah al-ahkām* (legal arguments, namely *ijma'* and *qiyas*) are known. Where the Qur'an and al-Sunnah are the basis for the birth of the provisions of Islamic law and are the texts of the texts that are used as references in determining Islamic law itself. Whereas *ijma'* and *qiyas* are instructions for finding Islamic law contained in the Qur'an and al-Sunnah through *ijtihad* efforts and have become an agreement among the large number of ulama. In addition to *ijma'* and *qiyas*, the use of which has been agreed upon by the majority of scholars as a legal argument, there are also arguments for the use of which some ushul fiqh ulama disagree, one of which is *syadd al-ẓarī'ah*. *Syadd al-ẓarī'ah* is still a dispute among ulama. There are ulama who accept *syadd al-ẓarī'ah* as proof of *syar'iyyah* and there are those who reject it. The purpose of this study is to examine the position of *syadd al-ẓarī'ah* and analyze the opinions of the ulama regarding *syadd al-ẓarī'ah* as an attitude of *ikhtiyath*. The research method used is literature review. The results of this study indicate that the Malikiyah Ulama and Hanabilah Ulama can accept *syadd al-ẓarī'ah* as one of the arguments for establishing law. Likewise, the Hanafiyah and Syafi'iyah Ulama accept *syadd al-ẓarī'ah* as a proposition to establish law in certain matters and reject it in other cases. They do all these efforts as a form of endeavor in determining a law. Whereas Zahiriyah Ulama, do not absolutely accept *syadd al-ẓarī'ah* as one of the arguments that determines *syara'* law. This refusal is in accordance with their principle that they only do charity based on literal texts and do not accept the interference of logic in legal matters.

Keywords: *syadd al-ẓarī'ah*, *ikhtiyāt*, ulama

PENDAHULUAN

Ushul fiqh sebagai suatu ilmu yang mengungkap tentang berbagai metode yang dipergunakan oleh para mujtahid dalam menggali suatu hukum syari'at dari sumbernya, yaitu nash al-Qur'an dan nash al-Sunnah. Ushul fiqh juga dipandang sebagai sekumpulan metodologi atau kaidah yang menjelaskan bagaimana para ulama mujtahid mengambil hukum dari dalil-dalil yang tertulis dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Atas dasar nash syari' tersebut, para mujtahid mengambil illat yang menjadi dasar penetapan hukum dalam mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama adanya syari'.

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal istilah *maṣādir al-ahkām* (sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah) dan *adillah al-ahkām* (dalil-dalil hukum, yaitu *ijma'* dan *qiyas*). Dimana al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dasar lahirnya

ketentuan-ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan *ijma'* dan *qiyas* merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah melalui upaya *ijtihad* dan sudah menjadi kesepakatan di kalangan jumhur ulama.

Di samping *ijma'* dan *qiyas* yang penggunaannya telah disepakati oleh jumhur ulama sebagai dalil hukum, ada pula dalil-dalil yang penggunaannya tidak disepakati oleh sebagian ulama ushul fiqh. Adapun dalil-dalil yang tidak disepakati, seperti: *istihsān*, *maslahah al-mursalah*, *'urf*, *syadd al-ẓarī'ah*, dan lain-lain. Akan tetapi penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang *syadd al-ẓarī'ah*.

Syadd al-ẓarī'ah ini berkaitan erat dengan rentetan perbuatan yang mendahului sebelum perbuatan itu sampai

pada tujuan pokoknya. Baik itu perbuatan yang bertujuan baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudharat. Misalnya wudhu adalah perbuatan pendahuluan (perantara) untuk melakukan shalat (perbuatan pokok). Dalam hal ini jelas bahwa hukum dari wudhu (perbuatan perantara) itu sama dengan shalat (perbuatan pokok), yaitu sama-sama wajib. Dan hal ini tidak diperbincangkan oleh para ulama karena hukumnya sudah jelas.

Berbeda ketika perbuatan perantara tersebut belum mempunyai dasar hukum, misalnya membunuh seseorang tanpa hak hukumnya adalah haram. Untuk menjauhi perbuatan tersebut seseorang harus menghindari perbuatan lain yang mendorong untuk membunuh, seperti memiliki senjata. Ketentuan mengenai larangan memiliki senjata tidak dijelaskan dalam syari'at, di mana hukum perbuatan perantara tadi belum mempunyai dasar hukum. Apakah nantinya dapat disamakan dengan hukum larangan membunuh, hal inilah yang diperbincangkan oleh para ulama.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada tujuan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan *syadd al-zarî'ah* dalam hukum Islam dan *Syadd al-zarî'ah* sebagai sikap ikhtiyath perspektif para ulama.

Kata *syadd al-zarî'ah* (الزريعة سد) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *syadd* (سد) dan *al-zarî'ah* (الزريعة). Secara etimologis, kata *Syadd* (سد) berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang (Zaidan, 2008: hal. 257-258). Sedangkan *al-zarî'ah* (الزريعة) berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.

Ada beberapa pengertian *syadd al-zarî'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli *ushulfiqh*, antara lain:

1. Wahbah al-Zuhailly menginginkan definisi *syadd al-zarî'ah* yang netral, tanpa memberikan penilaian atas hasil dari sebuah perbuatan, yaitu :

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسيا أو
معنويا

Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maknawi, baik atau buruk (Al-Zuhailly, 1986: 873).

2. Ibnu Qayyim mendefinisikan *syadd al-zarî'ah*

ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

"Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu".

Mengenai pengertian *al-zarî'ah*, menurut Ibn Qayyim bahwa pembatasan pengertian *al-zarî'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *al-zarî'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu, pengertian *al-zarî'ah* lebih baik dikemukakan secara umum sehingga *al-zarî'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut dengan *syadd al-zarî'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-zarî'ah* (Al-Jauzy, tt: 147).

3. Asy-Syaukani mendefinisikan *al-zarî'ah* dengan masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzur*) (Asyaukani, 1994: 295).

4. Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *al-zarî'ah*, yaitu:

هو الموصل إلى الشيء الممنوع المستمل على
مفسدة

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Ada pula yang mengkhususkan pengertian *al-zarî'ah* (seperti halnya Badran) dengan "sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan" (Haroen, 1997: 160). Oleh karenanya "jalan yang membawa kepada sesuatu yang dilarang oleh syara' tersebut" ditutup (*syadd*). Dan untuk menempatkannya dalam bahasan ini, maka kata *al-zarî'ah* didahului dengan *syadd*.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang "wajib" telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut *muqaddimah wajib*. Dari segi (ia) adalah *wasilah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *al-zarî'ah*. Oleh karena itu, para ulama *ushul* memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* ke dalam pembahasan tentang *al-zarî'ah*, karena sama-sama sebagai perantara sesuatu. Hal

ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Badran dan al-Zuhaili.

Akan tetapi jika ingin membedakan di antara keduanya, lebih tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *wasilahnya* disebut *muqaddimah*. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *wasilahnya* disebut *al-zarî'ah* (Syarifuddin, 2008: 449-450).

5. M. Hasby as-Shiddieqy mendefinisikan syadd al-zarî'ah dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan (As-Shiddieqy, 1996: 220).

6. Imam al-Syatibi mendefinisikan syadd al-zarî'ah dengan:

التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة

“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)” (Syafe’i, 2015: 132).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengertian *syadd al-zarî'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Misalnya, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa pada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang sedang ditangani. Padahal pada dasarnya menerima pemberian (hadiah) itu hukumnya boleh, tetapi dalam kasus ini dilarang. Pelarangan tersebut adalah sesuai prinsip dasar syara', yaitu upaya untuk menarik *maṣlahat* dan menghindari *mafsadat*.

Contoh lain, menjual anggur pada dasarnya hukumnya adalah mubah., karena anggur adalah buah yang halal untuk dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut menjadi terlarang, karena akan menimbulkan mafsadat. Larangan tersebut adalah

untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras dan agar orang terhindar dari meminum minuman keras yang memabukkan, dimana keduanya adalah *mafsadat*.

Contoh lain lagi, pada dasarnya hukum menjual senjata adalah mubah. Akan tetapi hukum tersebut berubah menjadi terlarang ketika menjual senjata pada seorang pembunuh, karena akan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (*mafsadat*). Larangan ini merupakan upaya untuk menghindari *mafsadat* dan dekat kepada *maṣlahat*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang bersumber dari fakta-fakta yang berasal dari kajian terhadap buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *syadd al-zarî'ah* sebagai sikap ikhtiyath perspektif para ulama. Sumber data yang dibutuhkan adalah sumber data primer yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan *syadd al-zarî'ah* dan sumber data sekunder yang berasal dari buku penunjang dan artikel jurnal. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, yaitu telaah atas buku-buku yang berkaitan dengan *syadd al-zarî'ah*. Sedangkan teknik analisis datanya akan diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif. Dimana penelitian ini membandingkan argumen dari para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditempatkannya *al-zarî'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, meskipun diperselisihkan penggunaannya, dapat dipahami bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* (perantara) bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Masalah ini menjadi perhatian ulama, karena banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, seperti:

1. QS. Al-An'am: 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Janganlah kamu cacikan makiorang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan".

Yang mengandung maksud, sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah adalah boleh, bahkan memeranginya pun boleh. Akan tetapi, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan demikian itu menjadi dilarang.

2. QS. An-Nur: 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya".

Makna dari ayat tersebut, sebenarnya menghentakkan kaki bagi perempuan itu boleh, akan tetapi karenamenyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang (Syarifuddin, 2008: 451).

Dari kedua contoh ayat di atas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada mulanya perbuatan tersebut boleh hukumnya. Sehingga menurut para ulama, dasar pemikiran hukumnya adalah bahwa setiap perbuatan mengandung 2 hal, yaitu:

- Motif dan tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diperbolehkan.
- Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang seringkali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mengandung mafsadat, maka perbuatan itu harus dicegah (Al-Zuhaily, tt: 879-880).

PENGELOMPOKAN SYADD AL-ẒARĪ'AH

syadd al-ẓarī'ah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. *Syadd al-ẓarī'ah* dari segi kualitas (tingkat kerusakan yang ditimbulkan).

Menurut Imam Syatibi, *syadd al-ẓarī'ah* dari segi kualitas ini terbagi dalam 4 macam:

- Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.

Misalnya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut. Menurut Mustafa Syalabi, para ulama sepakat untuk melarang *al-ẓarī'ah* tersebut.

- Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.

Misalnya: menjual makanan yang biasanya tidak mengandung mafsadat, menggali lubang di halaman milik sendiri, yang menurut kebiasaannya jarang dilalui oleh orang. Para ulama sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *al-ẓarī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang).

- Perbuatan yang dilakukan, kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.

Misal: menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh. Para ulama sepakat untuk melarang *al-ẓarī'ah* tersebut.

- Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan..

Misal: *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan), seperti: A membeli motor dari B secara kredit seharga 10 juta. Kemudian A menjual kembali motor tersebut kepada B seharga 7 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayarannya dari kredit motor tersebut, meskipun motornya telah jadi miliknya. Jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal jual beli seperti disebut di atas, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan

rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Sehingga bentuk *al-ẓarī'ah* tersebut dibolehkan. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, yang jelas-jelas membawa kemafsadatan. Dengan demikian, *al-ẓarī'ah* seperti itu tidak dibolehkan (dilarang).

2. *Syadd al-ẓarī'ah* dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan

Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi *al-ẓarī'ah* menjadi 4, yaitu:

a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan.

Seperti: meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat. Perbuatan zina yang membawa pada rusaknya nasab.

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja ataupun tidak.

Seperti: seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikāh al-tahlīl*). Pada dasarnya akad nikahnya adalah mubah (halal), tetapi itu hanya sebagai alasan untuk hal-hal yang diharamkan yaitu nikah muhallil, maka berakibat pada kerusakan. Demikian juga akad jual beli yang memiliki tujuan untuk riba

c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan. Dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkan.

Seperti: berhiasnya seorang perempuan dalam masa iddah (yang baru ditinggal mati suaminya). Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi ketika hal itu dilakukannya ketika suaminya baru saja meninggal dan ia masih dalam masa iddah keadaannya akan menjadi lain, yaitu dapat menimbulkan fitnah. Contoh lainnya

adalah mencaci tuhan/orang musyrik di hadapan mereka. Perasaan tidak suka pada tuhan/orang musyrik adalah mubah, bahkan sebagai sebuah kewajiban iman. Bahkan iman yang baik adalah orang yang memiliki sikap *wala'* dan *bara'* yang jelas dengan mengesampingkan ketuhanan yang polyteisme. Hanya saja ketika kecaman itu ditujukan secara langsung dan terang-terangan di hadapan orang-orang kafir, maka akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang kafir yang tidak menerima perbuatan demikian akan melakukan hal yang serupa kepada Tuhan orang-orang yang beriman. Mereka juga akan melakukan penghinaan kepada Allah SWT.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, namun kemafsadatannya lebih kecil dibanding kemaslahatannya.

Seperti: melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, sehingga hukumnya dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Dan seperti menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dzalim (Al-Jauziy, tt: 135).

Terlepas mana *al-ẓarī'ah* yang harus dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *syadd al-ẓarī'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat. Dan ini merupakan bentuk *ikhtiyât* yang dilakukan oleh para ulama dalam menentukan hukum. Selain itu, memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan *disyari'atkan* hukum dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *syadd al-ẓarī'ah* berhubungan erat dengan teori *maqâṣid al-syarī'at*. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam *syadd al-ẓarī'ah* ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang. Jika tujuannya wajib, maka jalannya diwajibkan.
- 2) Niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal. Jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram.

3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah, maka *waṣilah* hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika akibat perbuatan adalah kemafsadatan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh (Syukur, 1993: 246).

Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun *ijma'* ulama tentang boleh tidaknya menggunakan *syadd al-ẓarī'ah*. Sehingga dasar pengambilannya hanya disandarkan pada *ijtihad* dengan berdasarkan pada kehati-hatian dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kemafsadatan. Yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Sebenarnya para ulama berpegangan pada kehati-hatian (*ikhṭiyāṭ*) dalam menggunakan *syadd al-ẓarī'ah* dan dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuatnya, maka harus diambil prinsip yang berdasar kaidah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan

Apabila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian (*ikhṭiyāṭ*) dalam beramal adalah sabda Nabi:

دع يربك إلى ما لا يربك

“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”.

KAIDAH-KAIDAH SYADD AL- AL- ẒARĪ'AH

Adapun beberapa kaidah *syadd al-ẓarī'ah* yang dikembangkan oleh para ulama adalah:

Kaidah Pertama

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat”

Kaidah Kedua

الحريم له حكم ما هو حريم له

“Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi”

Kaidah Ketiga

الوسيلة لها أحكام المقاصد

“Hukum *wasilah* tergantung pada hukum tujuan-tujuannya”

Kaidah Keempat

إذا تزاومت المصالح قدم الأعلى منها وإذا تزاومت

المفاسد قدم الأخف منها

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadat (bahaya atau kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Kaidah Kelima

ما حرم استعماله حرم اتخاذه وما حرم أخذه حرم

إعطائه

“Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambalnya, diharamkan pada memberikannya”

Kaidah Keenam

“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram”.

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG SYADD AL-ẒARĪ'AH

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *syadd al-ẓarī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' (*istinbāṭ al-ahkām*). Adapun pendapat para ulama, yaitu:

1. Pendukung *syadd al-ẓarī'ah* Sebagai Hujjah Syar'iyah

a. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah

Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Iman Malik dikenal sebagai imam yang memakai *syadd al-ẓarī'ah*. Oleh karena itu, kedua imam ini menganggap *syadd al-ẓarī'ah* dapat menjadi hujjah. Imam Malik khususnya sangat dikenal mempergunakan *syadd al-ẓarī'ah* di

dalam menetapkan hukum-hukum syara' (Al-Syaukani, 1999: 193). Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *syadd al-zarî'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum (Al-Syatibi, tt: 198-200). Adapun alasan yang mereka kemukakan, antara lain:

1) Firman Allah dalam surat Al-An'am: 108

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
عدوا بغير علم

"Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nati ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan."

2) Hadis Rasulullah SAW

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل: يا
رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال: يسب
أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه

"*Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, "wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu."* (HR. Bukhori dan Abu Daud).

Hadis tersebut menurut Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa *syadd al-zarî'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara'. Walaupun masih berupa praduga, namun atas dasar dugaan itu pula Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut (Gibitiah dan Fitriyati, 2015: 104).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam menilai perbuatan seseorang, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah berpegang pada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu. Kalangan Ulama Malikiyah dikenal banyak menggunakan faktor maslahat, dengan sendirinya juga banyak menggunakan *syadd al-zarî'ah*.

Salah seorang ulama dari madzhab Hambali, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziy menyatakan:

لما كانت المقاصد لا يتفصل إليها إلا بأسباب و
طرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها
معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في

كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غايتها
وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في
محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها.
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود
لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد
الوسائل.

"Ketika tujuan-tujuan (*maqâsid*) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu, menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampainya (kemaksiatan dan keharaman) dan keterhubbungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan diizinkan karena berdasarkan pada ketersampaiannya (ketaatan dan ibadah) itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Kedua-duanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah juga sarana tujuan yang dicapai (Al-Jauziy, tt: 135). Lebih lanjut Imam Qayyiman ter al-Jauziy menyatakan sebagai berikut:

فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل
تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً
لتحريمه وتثبيتاً له ومعنا أن يقرب حماه

"Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka hal itu ada jalan atau sarana yang dapat menyampaikannya. Oleh karena itu, sesungguhnya (Allah) mengharamkan (sarana dan jalan) itu dan mencegahnya sebagai pembuktian dan penetapan terhadap pengharamannya dan pencegahannya untuk mendekati yang telah diharamkan itu" (Al-Jauziy, tt: 135).

b. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Adapun Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga dapat menerima *syadd al-zarî'ah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain (Syafe'i, 1995: 137).

2. Ulama Yang Menolak *Syadd al-zarî'ah* Sebagai Hujjah Syar'iyah

a. Ulama Zahiriyah

Bahwasanya ulama Zahiriyah tidak menerima secara mutlak *syadd al-zarî'ah* sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum syara'. Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal dengan berdasarkan nash secara harfiyah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. Menurut Ibnu Hazm, salah

seorang ulama Zhahiriyah, menyatakan bahwa penolakan tersebut berdasarkan pada:

b. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *syadd al-ẓarī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan artinya.

c. Dasar pemikiran *syadd al-ẓarī'ah* adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu*. Mereka berpegang teguh pada surat an-Najm ayat 28.

“*Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.*” (Syafe’i, 1995: 241).

d. Hukum syara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur’an atau dalam Sunnah dan ijma’ ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu, bukanlah hukum syara’. Dalam hubungannya dengan *syadd al-ẓarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash dan ijma’ hanyalah hukum pokok atau *maqāṣid*. Sedangkan hukum pada *waṣilah* atau *al-ẓarī'ah* tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma’. Oleh karena itu cara ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا خَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ لَا يَفْلَحُونَ

“*Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ngada terhadap Allah dalam bentuk bohong.*” (Syarifuddin, 2008: 456-457).

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, bahwa paradigma *syadd al-ẓarī'ah* adalah ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu pada dasarnya ijtihad yang berdasarkan pada pertimbangan *ra'yu* (pemikiran) manusia. Oleh karena itu, Zahiriyah menolak secara mutlak ijtihad yang didasarkan pada *ra'yu* (penalaran) seperti ini (Syarifuddin, 2008: 406).

SYADD AL-ẒARĪ'AH SEBAGAI SIKAP IKHĪYAT

PERSPEKTIF PARA ULAMA

Syadd al-ẓarī'ah merupakan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang menjadikannya sebagai hujjah syar’iyyah dan ada pula yang menolaknya. Bagi ulama yang menggunakan *Syadd al-ẓarī'ah* sebagai hujjah syar’iyyah karena bentuk *ikhṭiyat* (kehati-hatian) para ulama terdahulu.

Konsep *ikhṭiyat* merupakan prinsip yang diambil dalam agama Islam yang berorientasi pada kehati-hatian manusia dalam berperilaku agar umat manusia dapat menjalankan perintah Allah SWT dan dapat terhindar dari dosa yang akan membahayakan manusia.

Prinsip *ikhṭiyat* secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam QS. Al-Maidah 49. Tujuan *ikhṭiyat* secara luas adalah untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan manusia.

Menurut Husain Hamid, seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, dalam bukunya *Naẓariyah al-Maṣlahat*, demikian dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah dapat menerima *syadd al-ẓarī'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya praduga keras (*galabah al-ẓon*) akan terjadi (Haroen, 1997: 169).

Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Malik dikenal sebagai imam yang menggunakan *syadd al-ẓarī'ah*. Keduanya menganggap *syadd al-ẓarī'ah* sebagai hujjah. Imam Malik khususnya sangat dikenal mempergunakan *syadd al-ẓarī'ah* di dalam menetapkan hukum-hukum syara’ (Dzajuli, 2005: 99).

Salah seorang ulama madzhab Hambali, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan:

“Ketika tujuan-tujuan (*maqāṣid*) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampainya (kemaksiatan dan keharaman) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan diizinkan karena berdasarkan pada ketersampaiannya

(ketaatan dan ibadah) itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Kedua-duanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah juga sarana tujuan yang dicapai”.

Ibnu Qayyim juga menyatakan:

“Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka hal itu ada jalan dan sarana yang dapat menyampaikannya. Oleh karena itu, sesungguhnya (Allah) mengharamkan (sarana dan jalan) itu dan mencegahnya sebagai pembuktian dan penetapan terhadap pengharamannya dan pencegahan untuk mendekati yang telah diharamkan itu” (Al-Jauziy, tt: 135).

Para ulama yang mendukung *syadd al-zarî’ah* sebagai hujjah syar’iyyah mendasarkan argumen mereka mendasarkan argumen mereka berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Sunnah SAW, bahwa pada dasarnya berhala itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hanya saja cacian kepada berhala dapat menyebabkan tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah SWT secara melampaui batas. Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami’ lil Masail Ushul al-Fiqh a Tatbiqatuha ‘ala al-Madzhah al-Rajih*, bahwa Allah melarang orang-orang beriman untuk mencela dan mencaci berhala orang-orang musyrik, karena itu akan menjadi sebab yang mengantarkan orang-orang musyrik mencaci Allah SWT. Oleh karena itu kemaslahatan yang ditimbulkan dari meninggalkan mencaci Allah SWT itu lebih utama dibandingkan dengan mencaci berhala orang-orang musyrik itu. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk meninggalkan mencaci berhala mereka, karena perbuatan itu akan mengantarkan pada cacian kepada Allah SWT (Al-Namlah, 2000: 39). Inilah yang dimaksudkan dengan sikap ikhtiyath para ulama melalui penggunaan *syadd al-zarî’ah*.

Para ulama yang mendukung *syadd al-zarî’ah*, mereka mengelaborasi berbagai pernyataan dan juga praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernyataan Rasulullah SAW baik secara eksplisit serta praktek yang dijalankan oleh beliau banyak memberikan landasan tentang *syadd al-zarî’ah*.

a) Nabi SAW berpesan untuk hati-hati terhadap perkara subhat. Al-Nu’mān bin Basyir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi adalah apa-apa yang diharamkanNya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati”. (HR. Bukhari).

b) Nabi SAW Melarang Mencaci Orang Tua Orang Lain

“Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: “wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab: ya tentu, yaitu ketika ia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya” (Muttafaqun ‘alaih).

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan, bahwa larangan mencaci orangtua orang lain adalah merupakan upaya untuk membentengi diri, yaitu orang lain mencaci maki (menghina) orang tuanya. Aku takut orang ramai memperkatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya

c) Nabi Melarang Membunuh Orang Munafik

Bahwa menghindari mafsadat dari melakukan pembunuhan terhadap orang munafik, karena melakukan pembunuhan terhadap orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya. Dan ini bisa membahayakan dakwah Nabi SAW.

Dari penjelasan di atas dapat diperoleh i’tibar, yaitu dimana saja kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan, dilaranglah *wasîlah* (jalan) yang menyampaikan kepadanya, mengingat kaidah *“menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”*.

Misalnya: Imam Syafi’i membolehkan seseorang yang uzur, seperti sakit dan musafir meninggalkan shalat jum’at

dan menggantinya dengan shalat dhuhur (Firdaus, 2004: 120). Namun orang tersebut hendaklah melaksanakan shalat dhuhur tersebut secara diam-diam dan tersembunyi supaya tidak dituduh dengan sengaja meninggalkan shalat jum'at. Contoh inipaling tidak berprinsip pada *syadd al-zarî'ah*.

Contoh lainnya: *bai' al-ajal*, bahwa menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah, dalam sebuah transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.

PENUTUP

Simpulan

1. Kedudukan *syadd al-zarî'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, diperselisihkan penggunaannya. Hal ini menjadikan perhatian oleh ulama, bahwa ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan *syadd al-zarî'ah*, yaitu QS. Al-An'am: 108 dan QS. An-Nur: 31. Menurut para ulama, dasar pemikiran hukumnya adalah bahwa setiap perbuatan mengandung 2 hal, yaitu:
 - a. Motif dan tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan.
 - b. Akibat yang terjadi dari perbuatan
2. Pandangan ulama mengenai *syadd al-zarî'ah* adalah: Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, *syadd al-zarî'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Beitu pula Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, menerima *syadd al-zarî'ah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus- kasus lain. Sedangkan Ulama Zahiriyah, tidak menerima secara mutlak *syadd al-zarî'ah* sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum syara', karena sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal dengan berdasarkan nash secara harfiyah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. Berdasarkan pandangan para ulama di atas dapat

diketahui bahwa ulama yang menerima *syadd al-zarî'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum adalah sebagai sikap *ikhṭiyāṭ* dalam menetapkan hukum.

Saran

syadd al-zarî'ah dipandang dari sisi pendekatan sosial, keagamaan dan budaya perlu mendapat perhatian serius dari kalangan ahli fiqh dan ushl fiqh sebagai pertimbangan pemikiran dalam menyelesaikan persoalan umat demi mencapai kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziy, Ibnu Qayyim. tt. *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'âlamîn*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Namlah, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad. 2000. *Al-Jâmi' Lil Masâil Uşul Al-Fiqh Wa Tatbîqatuhâ 'Ala Al-Mazhab Al-Râjih*. Riyadh-Saudi: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Syatibi. tt. *Al-Muwaffaqad II*. Mesir: Matba'ah al-Maktabah Al-Tijariyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah.1986. *Ushul Fiqh al-Islâmy II*. Beirut: DarAl-Fikr.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi. 1996. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Firdaus. 2004 *Ushul Fiqih*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Gibtiah dan Yusida Fitriyati. 2015. *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Syadd al-zarî'ah*. Jurnal Nurani Vol. 15, No. 2, Desember.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syafe'i, Racmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Rabbani Press.
- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.

- Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo
- Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah dalam Saueah*, Ali dan Waseso, M.G. 2000. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.

